



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/G/2011/ PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa dilangsungkan di ruang persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Jl. Bung Tomo No. 136 Samarinda Seberang telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Hj. AJI HASANIAH AFLOES, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Jakarta Blok FC No. 3, RT. 75, Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya :- -----

Drs. PETRUS TIBA NEGHA, Bc.Hk dan LUTURMAS JAMES, SH. Semuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ **Drs. Petrus Tiba Negha Bc.Hk & Rekan**” berkantor di Jln. Kebahagiaan RT. 38 No. 15 Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 (Terlampir).

Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT** ; - -

M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTANEGARA

Berkedudukan : Jalan. A. Yani No. 22 Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan
Timur. 2. MARJUKI ??.. ????

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TARYONO, SH.,

NIP.196004151983031005, Pangkat/

Golongan : Penata TK.I (III/d),

Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik

dan Perkara.

2. MARJUKI, SH.,

NIP.197905051999031005, Pangkat

Golongan : Penata Muda (III/a),

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 164/SK-

64.02/2011, tanggal 12 April 2011.

Selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT** ; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda :- -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Samarinda Nomor : 15/PEN/2011/PTUN.SMD

tanggal 4 April 2011 tentang Penunjukkan Majelis

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara

ini ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/PEN-

PP/2011/PTUN. SMD tanggal 5 April 2011 tentang Hari

Pemeriksaan Persiapan perkara

ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan

Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 15/Pen-

HS/2011/PTUN.SMD tanggal 9 Mei 2011 tentang Hari

dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum
Dengan?????

perkara

ini ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak dalam perkara

ini ;-----

Telah mendengarkan keterangan Saksi dari Tergugat

dipersidangan ;-----

Telah membaca dan memeriksa berita acara perkara

ini ;-----

Telah membaca berkas perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 26
Maret 2011 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Samarinda dengan register perkara
Nomor : 15/G/2011/PTUN-SMD tanggal 30 Maret 2011 dan telah
diperbaiki pada tanggal 9 Mei 2011 mengemukakan hal- hal
sebagai berikut :-----

Dengan ini mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap ;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan A Yani No.22 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;-----

Bahwa adapun yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996, seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, luas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama HJ. KURSIAH, HJ. RUSNANI, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 1996, luas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) PETRUS?????.. meter persegi) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai Gambar Situasi No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, luas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;

5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni 1996 atas nama YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal 6 Juni 1996, seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996, luas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996, luas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

Yang telah diterbitkan oleh
TERGUGAT ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

: -----

Bahwa???????

Bahwa Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang Tanah yang dahulu terletak Tanjung Kupang KM 5 Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong Daerah Tingkat II Kutai, sekarang terletak di Jalan Pahlawan RT VIII (Pal 5) Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Gambar Situasi (GS) No. 1959/1980. LL No.159 tahun 1980 tanggal 8 Desember 1980, dengan ukuran luas kurang lebih 101.500 m², (Seratus satu ribu, lima ratus meter persegi) yang berbatasan dengan sebelah Utara: Jalan Umum Tenggarong Loa kulu, sebelah Timur: Tanah Hak, sebelah Selatan : Tanah Hak, sebelah Barat : Tanah Hak ;-----

Bahwa kepemilikan dan penguasaan atas Tanah Perwatanan tersebut didasarkan atas Surat Pernyataan hibah AJI PANGERAN PRAWIRO Alm kepada Istrinya Almarhum A.R.WASITO PUTRO WINATAN tanggal 15 Juli 1909, yang mana sesuai dengan Surat tanda pernyataan Pemberian dari Paduka Pangeran Prawiro Kutai kepada Istrinya Aji Raden Wasito Winatan mengenai Tanah perwatanan yang dibuat kebun dan diatas tanah tersebut terdapat satu buah Rumah dekat gunung gandeK yang ada ditanjung kupang Km 5 Kelurahan Timbau Tanggarong Kabupaten Kutai Kartanegara ;-----



Bahwa kemudian didukung dengan ~~Negara 33221732~~ lainnya bahwa berdasarkan Surat Pernyataan hibah H. AJI PANGERAN PRAWIRO Alm kepada Istrinya Almarhum A.R.WASITO PUTRO WINATAN, maka Penggugat sebagai ahli waris dari Aji Pangeran Prawiro Alm, (Cucu dari H.A.Pangeran Prawiro) dan anak dari H.Aji. Pangeran Afloes telah menjual sebagian Tanah Warisan tersebut kepada WIJI dan mendapat pengakuan dari Pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2761, tanggal 31 juli 2007 atas nama WIJI, dan sertipikat lainnya yaitu Sertipikat Hak Milik No. 2765, tanggal 6 September 2007 atas nama WIJI ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat jelas-jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu terhadap ;-----

4.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

4.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOR, terletak di Desa Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

4.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSIHA, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

4.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

4.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW
LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS
KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan
Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.
Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96
tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

4.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni
1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

4.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,
terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m²

(Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

4.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19

Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan

ukuran Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter

persegi) ;-----

4.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9

September 1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak

di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996

dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus

tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

Yang terletak dahulu diTanjung Kupang KM 5

Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong Daerah Tingkat II

Kutai, sekarang terletak di Jalan Pahlawan RT VIII

(Pal 5) Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong

Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran seluas

kurang lebih 101.500 m² (seratus satu ribu, lima

ratus meter persegi), adalah diatas sebagian Tanah

milik Penggugat, oleh karenanya Penggugat berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan Pembatalan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut dalam perkara
ini ;-----

Bahwa sebenarnya Pihak Tergugat telah mengetahui dengan
jelas bahwa Tanah yang terletak dahulu Tanjung Kupang
KM 5 Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong Daerah
Tingkat II Kutai, sekarang KM 5/Pal 5 kelurahan
Timbau, kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan ukuran luas kurang lebih 101.500
m² , (Seratus satu ribu, lima ratus meter persegi)
adalah Tanah milik Penggugat (Ahli waris dari H. AJI
PANGERAN PRAWIRO Alm), karena sejak tahun 1973 Ahli
waris dari H. AJI PANGERAN PRAWIRO Alm yaitu
H.A.P.AFLOES telah mengajukan permohonan kepada
Tergugat untuk memperoleh Surat Hak Milik atas
sebidang Tanah tersebut, namun Tergugat tidak
menghiraukan dan mengabaikan Permohonan Ahli Waris
dari H. AJI PANGERAN PRAWIRO Alm yaitu
H.A.P.AFLOES ;-----

Bahwa ternyata Tergugat punya rencana dan tujuan lain
mengenai sebidang tanah milik Penggugat tersebut yaitu
Tergugat secara diam-diam bekerja sama dengan oknum-
oknum para Pejabat Daerah Kabupaten kutai kartanegara
untuk menerbitkan Sertipikat hak Milik atas nama Oknum
Pejabat Daerah tersebut seperti misalnya Drs. Eddy
Subandi, Drs. Liah Hong Jeng, Drs. Bernad
Hutagalung, sehingga permohonan Penggugat tidak
dihiraukan ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : - - - - -

7.2 Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - - - - -

7.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSI AH, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) :-



7.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001, Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

7.6 Sertipikat ????? ??

7.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni 1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

7.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter
persegi) ; - - - - -

7.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,
terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13
September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ; - - - - -

7.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19
Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter
persegi) ; - - - - -
- - - - -

7.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9
September 1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak
di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ; - - - - -

yang diterbitkan oleh Tergugat, dari Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIANSYAH MAKSUM di Kantor Camat Tenggarong, sesuai berita acara Tanggal 14 Februari 2011, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004 ;-----

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

8.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

8.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSI AH, HJ.
RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI,
Desa/ ??????
Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY
AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH,
terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal
14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375
m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

8.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli
2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur
No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

8.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW
LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS
KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan
Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.
Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96
tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ;-----

8.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

8.7 Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

8.8 Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;-----

8.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, VIII (Pal 5) ????. ????, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - - - - -

yang dahulu terletak di Tanjung Kupang KM 5 Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong Daerah Tingkat II Kutai, sekarang terletak di Jalan Pahlawan RT VIII (Pal 5) Kelurahan Timbau, kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, seluas kurang lebih 101500 m2 (seratus satu ribu, lima ratus meter persegi), sesuai dengan Gambar Situasi (GS) No. 1959/1980,LL No.159 tahun 1980 tanggal 8 Desember 1980, dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu : Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang nomor : 5 tahun 1986, jo undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor; 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : - - - - -

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh
puluh lima meter persegi) ;-----

Agust us????????

9.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni
1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

9.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14
Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ.
RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI,
Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY
AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH,
terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal
14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375
m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

9.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur
No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

9.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW
LIAH, STEPANUS TUNGILIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS
KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan
Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.
Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96
tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

9.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni
1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

9.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong??, ????, Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

9.8 Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) ;- -----

9.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

dahulu terletak di Tanjung Kupang KM 5 Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong Daerah Tingkat II Kutai, sekarang terletak di Jalan Pahlawan RT VIII (Pal 5) Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara, sesuai dengan Gambar Situasi (GS) No. 1959/1980, LL No. 159 tahun 1980 tanggal 8 Desember 1980, seluas kurang lebih 101.500 m² (seratus satu ribu, lima ratus meter persegi) adalah suatu **dengan???????** Penetapan tertulis yang bersifat Konkrit, Individual, dan final dengan alasan hukum sebagai berikut

:-----

Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat

berupa :- -----

a.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

a.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14

Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSIH, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-

a.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26

Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

a.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6

juni 1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ;-----

a.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan dengan??????? Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

a.7 Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

a.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ;-----

a.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai; sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-

dalam perkara ini telah bersifat Konkrit yaitu nyata- nyata diterbitkan oleh Tergugat yang berwujud sebuah surat keputusan tertulis ;-----

Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu ;-----

b.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

b.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

(GS) No???. ????

b.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSIHAH, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-

b.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

b.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni 1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW

LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak

di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat

Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal

6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375

m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;- -----

b.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24

Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY,

terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat

Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal

24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas

375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;- -----

b.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13

September 1996 atas nama Drs. BERNAD

HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan

Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten

Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS)

No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh

puluh lima meter

persegi) ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19

Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak

c. Bahwa???????

di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat

Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal

19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas

200 m2 (dua ratus meter

persegi) ;- -----

b.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9

September 1996 atas nama AJI ERNAWATI ,

terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat

Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96

tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah

seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima

meter persegi) ;-

dalam perkara ini, bersifat invidual karena

ditujukan kepada masing- masing pihak sebagai

Pemegang sertipikat Hak

Milik ;- -----

Bahwa surat Keputusan yang diterbitkan oleh

Tergugat yaitu : -----

c.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24

Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM,

terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat

Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Juni 1996 dengan ukuran tanah seluas 375 m² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

c.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6
c. 5 Sertipikat ? . ?????

Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

c.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSI AH, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-

c.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli
2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;- -----

c.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6
juni 1996 atas nama : YULIANA YAO WUNG,
LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW
LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak
di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal
6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375
m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;- -----

c.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24
Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY,
terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal
24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;- -----

c.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD
HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS)
Ukur / ???????
No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

c.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19
Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak
di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal
19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas
200 m2 (dua ratus meter
persegi) ;-----

c.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9
September 1996 atas nama AJI ERNAWATI ,
terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96
tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah
seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima
meter
persegi) ;-----

Dalam perkara ini, tidak memerlukan instansi
lain, sehingga dengan demikian sudah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; - - - - -

Bahwa dalam Penerbitan Obyek sengketa tersebut diatas, Tergugat telah melanggar dan tidak mematuhi ketentuan hukum sebagai berikut : - - - - -

Penerbitan Surat Keputusan berupa:

A.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - - - - -

A.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus

1996 atas nama : HJ. KURSI AH, HJ. RUSNIAH,

NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.

TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ.,

HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di

Agustus 1996

Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996

dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus

tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

A.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli

2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di

Desa Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten

Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001

Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas

375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

A.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni

1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW

LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS

KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan

Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.

Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96

tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas

375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) ; - - - - -

- - - - -

Tenggarong???????

A.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - - - - -

A.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - - - - -

A.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) ; - - - - -

- - - - -

A.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;- -----

Telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat
(2) Undang- Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah RI
NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
sebagaimana Pasal 20 ayat (1) : “ **Hak milik adalah
Hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan
pasal 6. Ayat (2) Hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain**”, demikian juga Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No.24 Tahun 1997,
pasal 24 ayat (1) “**Untuk keperluan Pendaftaran Hak,
hak atas Tanah yang berasal dari Konversi hak- hak
lama dibuktikan dengan alat- alat bukti adanya hak
tersebut berupa bukti- bukti tertulis, keterangan
saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang
kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam
pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara
Sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak pemegang
hak dan hak- hak pihak lain yang membebaninya.**”

Penerbitan Surat Keputusan tersebut berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni

1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak

di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan

ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus

tujuh puluh lima meter

persegi) :- -----

B.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni

1996 atas nama ASWIN PADYANOR, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh

puluh lima meter

persegi) :- -----

B.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus

1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ. RUSNIAH,

NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.

TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ.,

HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996

dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus

tujuh puluh lima meter

persegi) :- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli

2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur

No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh

puluh **B. 6. Sertipikat ?.. ???.. ?** meter

persegi) ;-----

B.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni

1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW

LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS

KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan

Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.

Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96

tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas

375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

B.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni

1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh

puluh lima meter

persegi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 **Azaz???. ????** (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

B.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;- -----

B.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

Telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor; 5 tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah
melanggar Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik
(Algemene beginselen van behoorlijk bestuur) sebagai
berikut :-----

Azas Kepastian Hukum : Bahwa Penerbitan Surat
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara
berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996
atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni
1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus
1996 atas nama : HJ. KURSIHAH, HJ. RUSNIAH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.

TUNGLI AH???. . ????

TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ.,

HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996

dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus

tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli

2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur

No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh

puluh lima meter

persegi) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni

1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW

LIAH, STEPANUS TUNG LIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS

KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan

Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.

Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96

tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas

375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----
7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----
8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) ;-----
9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ; - - - - -

Adalah tidak berdasarkan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap
kebijakan penyelenggara Negara, yang akibatnya
menimbulkan ketidak pastian hukum, mengingat
persyaratan penerbitan Surat Keputusan berupa
Sertipikat tersebut diatas, sangat bertentangan
dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2)
Undang- Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria Jo Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, Pasal 24 ayat
(1) ; - - - - -

Azas Kecermatan : bahwa perbutan Tergugat yang
menerbitkan Surat Keputusan
berupa :- - - - -

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996
atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar
Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai dengan ~~Surat Ukur~~/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW
LIAH, STEPANUS TUNG LIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS
KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa /Kelurahan
Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.
Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96
tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni
1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,
terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13
September 1996 dengan ~~Tenggarong~~ ~~1111~~ seluas 375 m2
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus
1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa
/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter
persegi) ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September
1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, yang mana
Tergugat telah bertindak secara tidak hati- hati dan
tidak cermat didalam pengambilan keputusan, yang
akibatnya merugikan Pihak
Penggugat ;-----

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterbukaan : **Bahwa** **Perbuatan** **Tergugat** **yang**
mengeluarkan **Surat** **Keputusan**
berupa : -----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996
/ Kelurahan??????
atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar
Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996
dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga
ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni
1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus
1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ. RUSNIAH,
NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.
TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd., SURYADY AGUS.DJ.,
HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni 1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,
8. Sertipikat ???..?..
terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13
September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus
1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa
/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter
persegi) ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September
1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah, yang menjadi dasar hukum dalam Penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut, ~~No. 6595/???. ????~~ sebagaimana biasanya Surat Keputusan yang baik seharusnya menjelaskan atau setidaknya memberikan alasan dan dasar sebagai fakta Pendukung dalam Surat Keputusan Penerbitan seripikat tersebut, yang sudah merupakan Azas Umum dalam Pemerintahan yang baik, secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -----

Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas : Bahwa Perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan berupa :- -----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ; - -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus
1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ. RUSNIAH,
NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.
TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ.,
HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli
2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur
No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW
LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa /Kelurahan
Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.
Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96
tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni
1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,
terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13
September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m²
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus
1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa
/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;-----

Situasi (GS) ??. ????

9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

Seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu dengan saksama apakah, telah memenuhi syarat- syarat yang diperlukan sebelum diterbitkannya obyek sengketa tersebut, dengan demikian tidak dapat dibantah lagi bahwa Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat hukum dan melanggar ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Bahwa jika dikarenakan perbuatan Tergugat dalam mengeluarkan Obyek sengketa berupa :-----

- 11.1. Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

11.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

11.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSI AH, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;- -----

11.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur
No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

11. 6. Sert i pi kat ??????

11.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW
LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS
KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa /Kelurahan
Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.
Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96
tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas
375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

11.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni
1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

11.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13
September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;- -----

Sertipikat ??? ??

11.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus
1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa
/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter
persegi) ;- -----

11.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September
1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;- -----

Telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan
b, Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas
Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan

Tergugat untuk mencabut semua Obyek sengketa berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996
atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan
ukuran tanah luas seluas 375 m² (tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ; - -----

2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni
1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ; - -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus
1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ. RUSNIAH,
NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.
TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ.,
HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

Kabupat en?????

4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni 1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter
persegi) ;-----

7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13
September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,
terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan
Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13
September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2
(Tiga ratus tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----

8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus
1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa
/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan
ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter
persegi) ;-----

9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September
1996 atas nama AJI ERNAWATI, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter
persegi) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA

;-----

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter
persegi) ;-----

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus 1996 atas nama : HJ. KURSIHA, HJ. RUSNIAH, NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

2.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni 1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa/Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai.

Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96

tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas

375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

2.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni

1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan

ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh

puluh lima meter

persegi) ;-----

2.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13

September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG,

terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan

Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat

Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13

September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m²

(Tiga ratus tujuh puluh lima meter

persegi) ;-----

2.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus

1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di

Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi

(GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran Tanah seluas 200 m2 (dua ratus meter persegi) ;-----

2.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September

3. Memerintahkan???

1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di Desa /Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :-----

Sertipikat Hak Milik No. 1426, tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran tanah luas seluas 375 m2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 1423, tanggal 6 Juni 1996 atas nama ASWIN PADYANOOR, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GS) No. 6595/96 tanggal 6 Juni 1996, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter persegi) ;-----

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1429, tanggal 14 Agustus
1996 atas nama : HJ. KURSIAH, HJ. RUSNIAH,
NORMANSYAH, RUDI AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.
TARJUDIN, ERNAWATI. DJ. S.Pd, SURYADY AGUS.DJ.,
HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH, terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi
(GS) No. 10454/1996 tanggal 14 Agustus 1996
dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus
tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 Juli
2001 atas nama Drs. EDDY SUBANDI, terletak di
Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur
No.1277/96/T/2001 Tanggal 10 Juli 2001, dengan
ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh
puluh lima meter persegi) ;-----

3.5. Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal 6 juni
1996 atas nama : YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIAH, STEPANUS TUNGLIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH, terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.6592/96 tanggal 6 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3.6. Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas nama DEWI NOORLINDAWATY, terletak di Desa/Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai. Sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96 tanggal 24 Juni 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3.7. Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 September 1996 atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG, terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m2 (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

3.8. Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 Agustus 1996 atas nama BURHANUDDIN terletak di Desa /Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 dengan ukuran Tanah seluas 200 m² (dua ratus meter persegi) ;-----

3.9. Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 September 1996 atas nama AJI ERNAWATI , terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai, sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10633/96 tanggal 9 September 1996 dengan ukuran Tanah seluas 375 m² (Tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) ;-----

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam Perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 26 Mei 2011 dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

;- -----

Bahwa menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2011 dalam perkara ini adalah sengketa tentang Penguasaan dan Kepemilikan hak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, bukan sengketa mengenai prosedur administrasi pendaftaran sertifikat tanah, yang merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Peradilan Umum, agar lebih dahulu diputuskan mengenai sengketa penguasaan dan kepemilikannya hak atas tanah tersebut, sehingga nantinya tidak timbul sengketa Putusan peradilan Umum yang bertentangan dan bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai ukuran tanahnya baik panjang maupun lebarnya, serta pemegang hak yang di atasnya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptil Plurum Litis Consortium), karena obyek sengketa adalah tanah peninggalan dari orang tuannya yang berarti tanah tersebut adalah milik bersama ahli waris lainnya, yang semestinya Penggugat mendapat kuasa dari ahli waris lainnya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 untuk menjadi obyek gugatan Tata Usaha Negara telah lampau waktu dan berdasarkan pasal tersebut gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang dalam hal ini sertipikah hak Milik No.1426 yang diterbitkan tanggal 24 Juni 1996, sertipikat hak Milik No.1423 yang diterbitkan tanggal 6 Juni 1996, sertipikat hak Milik No.1429 yang diterbitkan tanggal 14 Agustus 1996, sertipikat hak Milik No.2024 yang diterbitkan tanggal 26 Juli 2001, sertipikat hak Milik No.1420 yang diterbitkan tanggal 6 Juni 1996, sertipikat hak Milik No.1427 yang diterbitkan tanggal 24 Juni 1996, sertipikat hak Milik No.1433 yang diterbitkan tanggal 13 September 1996, sertipikat hak Milik No.1430 yang diterbitkan tanggal 19 Agustus 1996, sertipikat hak Milik No.1432 yang diterbitkan tanggal 9 September 1996, sehingga dengan demikian maka telah jelas bahwa gugatan Penggugat adalah lampau waktu (daluarsa) ;-----

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) menentukan “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat” ;-

Bahwa apabila Bapak/Ketua Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain maka dengan ini Tergugat menyampaikan dan mengajukan jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relepansinya ;-----

2. Bahwa penerbitan sertifikat- sertifikat hak milik a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Maret 1996 Nomor : 03/HM-KUT/BPN-16/P3HT/1995-1996/1996, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah yang telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.03 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara ;-----

3.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan pada angka 5 halaman 5 yang menyatakan Tergugat mengetahui dengan jelas bahwa tanah yang terletak dahulu Tanjung Kupang Km.5 Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong Daerah Tingkat II Kutai, sekarang Km5/Pal 5 Kelurahan Timbau dengan ukuran lebih kurang 101.500 M2 adalah tanah milik Penggugat, karena sebelum diterbitkan sertipikat- sertipikat hak milik a quo obyek sengketa oleh Tergugat terlebih dahulu dilakukan pengukuran tanahnya dan melakukan penelitian guna keperluan pengumpulan data fisik dan data yuridis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pasal 8 ayat (1) ;-----

4.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 15, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menerbitkan sertifikat, sertifikat hak milik a quo obyek sengketa telah ditempuh melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga Tergugat tidak melanggar hukum yang berlaku dan tahapan tersebut antara lain :-

- Ada permohonan haknya beserta kelengkapannya ;-

- Pengukurannya ;-

- Pemeriksaan tanah oleh petugas Panitia A ;-

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat halaman 18, 20, 22, 23 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar azas- azas umum pemerintahan yang baik yang menyangkut :-

- Azas Kepastian Hukum, karena penerbitan sertifikat- sertifikat hak milik a quo obyek sengketa tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, j is Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan- Ketentuan Mengenai Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian

Hak

Atas

Tanah ; - ----- sebagai mana?. ????

- Azas Kecermatan, karena semua persyaratan maupun tahapan dalam melaksanakan pendaftaran tanah terhadap sertifikat- sertifikat obyek gugatan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah sudah dipenuhi ; - -----

- Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, karena dalam menerbitkan sertifikat- sertifikat a quo obyek sengketa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Timur tanggal 6 Maret 1996 Nomor :03/HM-KUT/BPN-16/P3HT/1995- 1996/1996, dimana penerbitan SK tersebut sudah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ; - -----

- Azas Profesionalisme dan Azas Akuntabilitas, karena Tergugat telah melaksanakan Pendaftaran Tanah sesuai dengan keahlian dan ketentuan peraturan yang berlaku ; - -----

6.Bahwa dengan demikian penerbitan sertifikat- sertifikat hak milik a quo obyek sengketa tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972

Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah jo

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang

Pelimpahan Kewenangan dan Pembatalan Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah dan Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun

1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak

Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan atau dengan kata

lain Tergugat dalam menerbitkan sertifikat- sertipkat

Hak Milik tersebut tidak ada unsure perbuatan melawan

hukum;- -----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut Tergugat

mohon kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang

terhormat yang memeriksa dan memutus perkara sengketa

Tata Usaha Negara ini untuk memberikan putusan yang

amarnya sebagai

berikut :-----

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari

Tergugat untuk

seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Meni rbang?? . ????

ini ; - - - - -

- - - - -

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; - - - - -

- - - - -

DALAM

POKOK

PERKARA

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -
- Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertifikat-sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah ; - - - - -
- - - - -
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Juni 2011 ; - - - - -

-

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 13 Juni 2011 ; -----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1,P- 2,P- 3,P- 4,P- 5,P- 6,P- 7,P- 8,P- 9,P- 10,P- 11,P- 12,P- 13,P- 20,P- 21,P- 22,P- 23,P- 24,P- 27 sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 27, yaitu : -----

Bukti P-1 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1426
Desa/Kelurahan Timbau atas nama Drs.
SURIANSYAH
MAKSUM ;-----

Bukti P-2 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1423
Desa/Kelurahan Timbau atas nama ASWIN
PADYANOOR ;-----

Bukti P-3 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1429
Desa/Kelurahan Timbau atas nama Hj.KURSI AH,
Hj.RUSNANI, NORMANSYAH, RUDI AKMAD, Dra.
RUSMIATI, Ir.TARJUDIN, ERNIAWATI Dj, S.Pd,
SURIADY AGUS, Dj, Hj. NORDIAH, HANIFAH,
HAIRIYAH ;-----

Bukti P-4 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 2024
Desa/Kelurahan Timbau atas nama Drs. H.EDDY
SUBANDI ;-----

Bukti P-5 : foto copy sesuai foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 1420
Desa/Kelurahan Timbau atas nama YULIANA YAQ
WUNG, LIDYA HAW LAIH, STEPANUS TUNG LIAH,
AGNES DEW LIAH, PETRUS KANISIUS KENMIN LIAH
;- -----

Bukti P-6 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1427
Desa/Kelurahan Timbau atas nama DEWI
NOORLINDAWATY;

Bukti P-7 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1433
Desa/Kelurahan Timbau atas nama Drs. BERNAD
HUTAGALUNG ; - -----

Bukti P-8 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1430
Desa/Kelurahan Timbau atas nama BURHANUDDIN
;- -----

Bukti P-9 : foto copy sesuai foto copy
Sertipikat Hak Milik No. 1432
Desa/Kelurahan Timbau atas nama Hj.
ERNAWATI ; - -----

Bukti P-10 : foto copy sesuai foto copy Berita
Acara Musyawarah Tanah Perbatasan Antara
Hj. Aji Hasaniah Dengan Pemilik Tanah
Bersertipikat Yang Terletak di Jl. Pahlawan
RT.8 Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara Tanggal 14
Februari
2011 ; - -----

Bukti P-11 : foto copy sesuai foto copy Gambar
Situasi, Tanggal 8 Desember
1980 ; - -----

Bukti P-12 : foto copy sesuai foto copy Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan, Tanggal 22 April
1981 ;-----

Bukti P-13 : foto copy sesuai foto copy
Laporan Kehilangan Barang No. POL :
LKB/646/VIII/2006/ SPK tanggal 22 Agustus
2006 ;-----

Bukti P-14 : foto copy sesuai asli Laporan
Kehilangan Barang NO.POL :
LKB/712/IV/2008/SPK tanggal 18 April
2008 ;-----

Bukti P-15 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan Tentang Perawatan ;-----

Bukti P-16 : foto copy sesuai asli Surat
Pelepasan Hak Milik Atas Tanah, Tanggal 2
April
1973 ;-----

Bukti P-17 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan No. 610/211/BPN- 44.3/2008 Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
tanggal 27 Mei
2008 ;-----

Bukti P-18 : foto copy sesuai asli Putusan No.
142/P/1992/PA.TGR, tanggal 5 Juni
1993 ;-----

Bukti P-19 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Syahrial Setia, tanggal 23 Juni
2008 ;-----

Bukti P-20 : foto copy sesuai foto copy Surat
Terjemahan Bahasa Arab, tanggal 4 Maret
1989 ;



Bukti P-21 : foto copy sesuai foto copy Surat
No. KA.350/Bukti P-22??? Perihal Permohonan
Ganti Rugi Kantor Agraria Kabupaten Kutai
tanggal 9 Maret
1981 ; - - - - -

Bukti P-22 : foto copy sesuai foto copy Surat
Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten
Kutai Tenggarong Nomor : Pem-6407/D- 1/1981
perihal Permohonan Ganti Rugi, tanggal 27
Februari - 1981 ; - - - - -

Bukti P-23 : foto copy sesuai foto copy
Pengumuman Kantor Sub Direktorat Agraria
Kabupaten Kutai tanggal 29 - Nopember -
1974 ; - - - - -

Bukti P-24 : foto copy sesuai foto copy Bupati
Kepala Daerah Kabupaten Kutai
NO.SDA.83/I/7/K. Perihal Permohonan
Pengukuhan Hak Milik atas sebidang Tanah
Warisan di K.5 Kecamatan
Tenggarong ; - - - - -

Bukti P-25 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan, tanggal 25 Pebruari 2008;-

Bukti P-26 : foto copy sesuai asli Tanda Bukti
Lapor No: TBL/191/IV/2011/KALTIM/RESKUKAR
April 2011;- - - - -

Bukti P-27 : foto copy sesuai foto copy Daftar
Ganti Rugi Tanah Tumbuh, tanggal 5 Maret
1974 dan 18 Maret
1974 ; - - - - -

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-22,T- 23,T-33,T- 34,T- 41,T- 48,T- 49,T- 50,T- 55 sehingga secara formal dapat di ajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-59, yaitu :-----

Bukti T-1 : foto copy sesuai asli buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 1426 tanggal 24 - 6 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama Drs. SURIANSYAH MAKSUM ;-----

Bukti T-2 : foto copy sesuai asli buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 1423 tanggal 6 - 6 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama ASWIN PADYANOOR ;-----

Bukti T-3 : foto copy sesuai asli buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 1429 tanggal 14 - 8 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama Hj.KURSI AH, Hj.RUSNANI, NORMANSYAH, RUDI AKMAD, Dra. RUSMIATI, Ir.TARJUDIN, ERNIAWATI Dj, S.Pd, SURIADY AGUS, Dj, Hj. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH ;-----

Bukti T-4 : foto copy sesuai asli buku tanah Sertipikat Hak Milik No. 2024 tanggal 26 - 7 - 2001 Desa/Kelurahan Timbau atas nama Drs. H.EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI ;-----

Bukti T-5 : foto copy sesuai asli buku tanah
Sertipikat Hak Milik No. 1420 tanggal
tanggal 6 - 6 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau
atas nama YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH,
STEPANUS TUNG LIAH, AGNES DEW LIAH, PETRUS
KANISIUS KENMIN
LIAH ;-----

Bukti T-6 : foto copy sesuai asli buku tanah
Sertipikat Hak Milik No. 1427 tanggal 24 -
6 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama
DEWI NOORLINDAWATY;

Bukti T-7 : foto copy sesuai asli buku tanah
Sertipikat Hak Milik No. 1433 tanggal 13 -
9- 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama
Drs. BERNAD
HUTAGALUNG ;-----

Bukti T-8 : foto copy sesuai asli buku tanah
Sertipikat Hak Milik No. 1430 tanggal 19 -
8 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama
BURHANUDDIN ;-----

Bukti T-9 : foto copy sesuai asli buku tanah
Sertipikat Hak Milik No. 1432 tanggal 9 -
9 - 1996 Desa/Kelurahan Timbau atas nama
AJI
ERNAWATI ;-----

Bukti T-10 : foto copy sesuai asli Surat
Keputusan Kepala Kantor wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur beserta lampirannya No. SK : 03/HM-KUT/BPN-16/P3HT/1995- 1996/1996 Tanggal 6 Maret 1996 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Drs. H. Eddy Subandi, Dkk (12 orang) ; - - - - -

Bukti T-11 : foto copy sesuai asli Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A Nomor : 134/RIS/P3HT/1995 tanggal 13 Nopember 1995 ; - - - - -

Bukti T-12 : foto copy sesuai asli Gambar Ukur Lapangan No. 430/XI/TH 1995 ; - - - - -

Bukti T-13 : foto copy sesuai asli Permohonan Hak Tanggal 26 April 1993 an. Drs. Suriansyah Maksum ; - - - - -

Bukti T-14 : foto copy sesuai asli Permohonan Hak tanggal 3 - 10 - 1993 an. Ir. Tjiptardjo ; - - - - -

Bukti T-15 : foto copy sesuai asli Permohonan Hak tanggal 1 - 11 - 1995 an. Drs. H. Asfian Japar ; - - - - -

Bukti T-16 : foto copy sesuai asli Permohonan Hak tanggal 31 - 10 - 1995 an. Drs. H. Eddy Subandi ; - - - - -

Bukti T-17 : foto copy sesuai asli Permohonan Hak tanggal 26 - 4 - 1993 an. Drs. Liah Hong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djeng ;-----

Bukti T-18 : foto copy sesuai asli Permohonan
Hak tanggal 31 - 10 - 1995 an. Sulaiman
Maksum ;-----

Bukti T-19 : foto copy sesuai asli Permohonan
Hak tanggal 3 - 10 - 1993 an. Bernad
Hutagalung ;-----

Bukti T-20 : foto copy sesuai asli Permohonan
Hak tanggal 3 - 10 - 1993 an.
Supardi ;-----

Bukti T-21 : foto copy sesuai asli Permohonan
Hak tanggal 10 - 5 - 1993 an. Aji
Ernawati ;-----

Bukti T-22 : foto copy sesuai foto copy Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
H.A.Aisyidin kepada Aji Muhammad Salehuddin
tanggal 22 Maret 1989 Reg Camat Nomor :
17/59382/1989 ;-----

Bukti T-23 : foto copy sesuai foto copy Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 6 - 3 -
1989 ;

Bukti T-24 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Suriansyah, M.BA
tanggal 31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
25/59382/PPAT/TGR/III/1983 ;-

Bukti T-25 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1992

;

Bukti T-30???? . ????

Bukti T-26 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-27 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Ir. Tjiptardjo
tanggal 31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
19/59382/PPAT/TGR/III/1983 ;-----

Bukti T-28 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;

Bukti T-29 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-30 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada H. Asfian Japar, BA
tanggal 31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
22/59382/PPAT/TGR/III/1983 ;-

Bukti T-31 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;

Bukti T-32 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salehuddin ;

Bukti T-33 : foto copy sesuai foto copy Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Drs. H. Eddy Subandi
tanggal 31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
18/59382/PPAT/TGR/III/1983 ; - -----

Bukti T-34 : foto copy sesuai foto copy Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-35 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Drs. Liah Hong Djeng
tanggal 31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
20/59382/PPAT/TGR/III/1983 ; -

Bukti T-36 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;

Bukti T-37 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-38 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
Supiah(Ahli waris dari Alm.Marji) kepada
Sulaiman Maksum tanggal 19 Oktober 1995 Reg
Camat Nomor :
148/59382/PHAT/TGR/X/1995 ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-39 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 10 - 7 -
1995 ;
-----Bukti - T- 43??????- -----

Bukti T-40 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari Supiah;

Bukti T-41 : foto copy sesuai foto copy Surat
Keterangan Kuasa tanggal 25 Nopember
1995 ;-----

Bukti T-42 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Marji tanggal 31
Maret 1993 Reg Camat Nomor :
27/59382/PPAT/TGR/III/1993 ;-----

Bukti T-43 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;

Bukti T-44 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-45 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Bernad Hutagalung
tanggal 31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
24/59382/PPAT/TGR/III/1993 ;-

Bukti T-46 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-47 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-48 : foto copy sesuai foto copy Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Supardi tanggal 31
Maret 1993 Reg Camat Nomor :
26/59382/PPAT/TGR/III/1993 ;-----

Bukti T-49 : foto copy sesuai foto copy Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;

Bukti T-50 : foto copy sesuai foto copy Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-51 : foto copy sesuai asli Laporan
kehilangan Barang No.Pol : 88/B/IX/1996
tanggal 2- 9-
1996 ;-----

Bukti T-52 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah dari
A.M. Salehuddin kepada Aji Ernawati tanggal
31 Maret 1993 Reg Camat Nomor :
23/59382/PPAT/TGR/III/1993 ;-----

Bukti T-53 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Tanah Tanggal 30 - 11 -
1992 ;



Bukti T-54 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tidak Sengketa dari A.M.
Salehuddin ;

Bukti T-56???.. ????

Bukti T-55 : foto copy sesuai foto copy
Salinan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kutai Nomor : 03/PNP/BPN-
16.3/PEM-03/I- 1996 Tentang Persetujuan
Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Guna Keperluan Pembangunan
Sarana Olah Raga Dan Fasilitas Lainnya
tanggal 18 Januari 1996 (beserta
lampirannya) ;

Bukti T-56 : foto copy sesuai asli Pengumuman
No. 08/PPTD II- KUT/P/1996 tanggal 27
Februari 1996 (beserta
lampirannya) ;

Bukti T-57 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan dan Penelitian Lapangan
Pada Rencana Lokasi "Sarana Olah Raga &
Fasilitas Lainnya" Yang terletak di
Kelurahan Timbau Kecamatan Tenggarong Yang
Akan Dibebaskan Oleh Pemda TK.II Kutai
tanggal 22 Februari
1996 ;

Bukti T-58 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Aji Muhammad Salehuddin, tanggal
19 Maret
1996 ;

Bukti T-59 : foto copy sesuai asli Risalah
Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten
Kutai Mengenai Besarnya Nilai Ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian/Santunan Atas Tanah dan Tanam
Tumbuh, Yang Terkena Lokasi "Sarana Olah
Raga & Fasilitas Lainnya" Yang terletak di
Kelurahan Timbau Kecamatan Kota Tenggarong
Yang Akan Dibebaskan Oleh Pemerintah Daerah
Tingkat II Kutai Nomor : 04/PPT II- KUT/1996
tanggal 17 April 1996 beserta
lampirannya ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi
dipersidangan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Saksi 1 (satu)
orang atas nama **Drs. H. Suriansyah Maksum**, dibawah sumpah
menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :- - - - -

- Bahwa Saksi kenal dengan
Penggugat ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda
dengan Penggugat ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Kuasa
Penggugat ; - - - - -

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dalam hubungan
pekerjaan ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga atau semenda
baik dengan Tergugat

maupun

Kuasanya ; - - - - -

- Bahwa Saksi membeli tanah dan mendapatkan satu (1)
bidang tanah berdasarkan surat

yang dilihat dan dibaca dari Aji Asidin dan memberikan
kuasa kepada Aji Salehuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanda tangani atau ~~Bahwa? ?????~~ hak kepada yang berminat. Saksi pernah mengetahui bahwa aji Asidin pernah melepaskan hak tanah kepada Pemda. Aji Asidin bersaudara dengan Aji Pangeran Afloes yang pada pelepasan Hak ini masih hidup ;-----

- Bahwa hubungan Aji Asidin dengan Aji Pangeran Afloes bersaudara ;-----

- Bahwa Saksi kurang hafal saudaranya kalau tidak salah 5 orang (3orang perempuan

dan 2 orang laki-laki) ;-----

- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah ini Aji Pangeran Afloes masih hidup ;-----

- Bahwa Aji Pangeran Afloes tidak ada keberatan menjual tanah ini ;-----

- Bahwa lahan ini pada saat Saksi masih remaja dulu Aji Pangeran Afloes akan

membangun pabrik kayu plywood, dan tidak ada izin, dulu ada bangunan- bangunan

lain masyarakat, dan tanah saksi sebagian kecil saja, dan tidak tahu siapa yang

menggarap

awal ;-----

- Bahwa Saksi membeli tanah ini pada tahun 1993 dan tanah yang dibelinya tersebut

berada satu hamparan dengan bidang tanah atas obyek sengketa lainnya, tanggalnya Saksi lupa ;-----

- Bahwa Aji Asidin dengan Aji Pangeran Afloes bersaudara, Saksi membaca surat

wasiat orang tuanya Aji Pangeran Prawiro, melahirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak- anaknya yaitu : Aji Asidin dan Aji Pangeran Afloes
sekandung dan saksi tidak tahu yang tua yang
mana ; - - - - -

- Bahwa Saksi membeli tanah ada buktinya berdasarkan surat
yang dibaca, diberi

sebidang tanah dari orang tuanya dan dan sebidang tanah
ini diberikan kepada anak

perempuan Aji Prawiro Winata (orang tua Aji Asidin) Aji
Asidin ini Perempuan ; - - - - -

- Bahwa putra dan putri Aji Pangeran Afloes kalau tidak
salah 2 putra dan 3 putri ; - - - - -

- Bahwa Saksi membaca surat Pangeran Prawiro
Winata ; - - - - -

- Bahwa Saksi mengurus surat tanah kolektif bersama- sama
teman ; - - - - -

- Bahwa Saksi melihat alas hak dari tanah ini dari
keluarga Aji Asidin yaitu Aji

Ernawati ; - - - - -

- Bahwa alas hak dan surat ini Saksi pegang dan tidak
dibawa pada hari ini ; - - - - -

- Bahwa pada waktu membeli tanah ini Saksi masih aktif di
BPH tahun 1993 ; - - - - -

- Bahwa Kepala BPN nya Ir.
Ciptarjo ; - - - - -

- Bahwa Saksi mengurus kolektif bersama kepala BPN, Edi
Subandi (Camat) dan bapak

Lian Asisten I di Kutai
Kartanegara ; - - - - -

- Bahwa Saksi nitip dengan teman karena Saksi mutasi ke
Kecamatan Penengahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong ; - ----- Bahwa??????- -----

- Bahwa Saksi sebagai staf di Kecamatan ; - -----

- Bahwa tanah ini yang memiliki semuanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) ; - -----

- Bahwa proses sertipikat ± 2 tahun ; - -----

- Bahwa Saksi tidak tahu bapak Ciptarjo ini masih ada ; - -----

- Bahwa Saksi pindah/mutasi, pak Edi Subandi mutasi juga ke Kantor Bupati Kutai

Kartanegara ; - -----

- Bahwa Saksi bekerja di Kecamatan Tenggarong ; - -----

- Bahwa selain membaca surat aji Asidin Saksi melihat kondisi dilapangan ; - -----

- Bahwa luas tanah 15 Meter x 25 Meter ; - -----

- Bahwa pada waktu mengukur saksi tidak tahu karena saksi pindah tugas ; - -----

- Bahwa Saksi setuju dengan pengukuran ; - -----

- Bahwa Saksi mengurus bersamaan dan kolektif ; - -----

- Bahwa Aji Hasaniah Afloes adalah anak Aji Pangeran Afloes ; - -----

- Bahwa Saksi tidak tahu anaknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberapa ; - - - - -

Meninggal, ??, ????

- Bahwa Saksi tidak tahu alamat/tempat tinggal Aji
Hasanah Afloes ; - - - - -

- Bahwa lokasi tanah ini sekarang telah digusur oleh
Penggugat dan tanah ini milik

Saksi dan mempertahankan, ini ada pertemuan di kelurahan
dan kecamatan dan pada saat ini Penggugat membangun tanah
ini ada bangunan dan saksi tetap menahan diri, sedangkan
sekarang ini telah dikuasai
Penggugat ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak tahu tanggal dan tahun berapa waktu
pengusuran ; - - - - -

- Bahwa Saksi tidak tinggal di lokasi obyek
sengketa ; - - - - -

- Bahwa dilahan yang ada sertifikat ini ada satu bangunan
atas nama Burhanuddin yang
sudah pindah tangan dan sudah ada
bangunan ; - - - - -

- Bahwa Saksi lupa permohonan saksi ada atau tidak tanda
tangannya ; - - - - -

- Bahwa ada pertemuan di Kelurahan dan
Kecamatan ; - - - - -

- Bahwa yang menggusur Aji Hasanah
Afloes ; - - - - -

- Bahwa Kelurahan dan Kecamatan tahu dan tak usah
digusur ; - - - - -

- Bahwa Saksi mau kalau Penggugat secara baik- baik kalau
mau mengusur dan mau
bermusyawarah ; - - - - -

- Bahwa pada waktu Saksi membeli dasarnya surat pelepasan
Aji Asidin ke Salehuddin

ini berupa surat kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan ; - -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 26 Juli 2011 dan 21 Juli 2011 ; - -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; - -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya perkara di atas ; - -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah :- ---

Sertipikat Hak Milik Nomor 1426 tanggal 24 Juni 1996 atas nama Drs. N SURIANSYAH MAKSUM seluas 375 M2 terletak di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7463/96 tanggal 24 Juni 1996 (vide bukti T.1) ; - -----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1423 tanggal 6 Juni 1996 atas

93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ASWIN PADYANOR seluas 375 M2 terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6595/96
tanggal 6 Juni 1996 (vide bukti
T.2) ;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1429 tanggal 14 Agustus 1996
Tenggarong???????
atas nama HJ. KURSIAH, HJ. RUSNANI, NORMANSYAH, RUDI
AKHMAD, Dra. RUSMIATI, Ir. TARJUDIN, ERNAWATI, DJ. S.Pd,
SURYADY AGUS, DJ., HJ. NORDIAH, HANIFAH, HAIRIYAH,
seluas 375 M2 terletak di Desa/Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 10454/1996 tanggal 14
Agustus 1996 (vide bukti T.3) ;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 2024 tanggal 26 Juli 2001 atas
nama Drs. EDDY SUBANDI seluas 375 M2 terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.
1277/96/T/2001 tanggal 10 Juli 2001 (vide bukti
T.4) ;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1420 tanggal 6 Juni 1996 atas
nama YULIANA YAQ WUNG, LIDYA HAW LIAH, STEPANUS
TUNGLIAH, AGNES DEWI LIAH, PETRUS KANISIUS KERMIN LIAH
seluas 375 M2 terletak di Desa/Kelurahan Timbau,
Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai sesuai Surat
Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 6592/96 tanggal 6 Juni
1996 (vide bukti T.5) ;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1427 tanggal 24 Juni 1996 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama DEWI NOORLINDAWATY seluas 375 M2 terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No. 7464/96
tanggal 24 Juni 1996 (vide bukti
T.6) ;-----melalui ????. ????

Sertipikat Hak Milik Nomor 1433 tanggal 13 September 1996
atas nama Drs. BERNAD HUTAGALUNG seluas 375 M2 terletak
di Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong,
Kabupaten Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS)
No. 10936/96 tanggal 13 September 1996 (vide bukti T
7) ;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1430 tanggal 19 Agustus 1996
atas nama BURHANUDDIN seluas 375 M2 terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.
10469/96 tanggal 19 Agustus 1996 (vide bukti
T.8) ;-----

Sertipikat Hak Milik Nomor 1432 tanggal 9 September 1996
atas nama AJI ERNAWATI seluas 375 M2 terletak di
Desa/Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten
Kutai sesuai Surat Ukur/Gambar Situasi (GS) No.
10633/96 tanggal 9 September 1996 (vide bukti
T.9) ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang
berjalan dengan mempedomani ketentuan Pasal 83 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara layak
menurut hukum pihak ketiga atas nama masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang obyek sengketa selaku pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi obyek sengketa tersebut diatas melalui pos surat tercatat sesuai surat panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana berdasarkan alamat yang diberikan oleh Tergugat namun surat panggilan tersebut dikembalikan oleh pos sehingga Majelis Hakim berpendapat pemanggilan terhadap masing-masing pemegang obyek sengketa telah cukup, kecuali terhadap pemegang masing-masing obyek sengketa yakni: Sertipikat Hak Milik Nomor 1426 atas nama Drs. Suriansyah Maksum, Sertipikat Hak Milik Nomor 1429 yang diwakili oleh HJ. Nordiah, Sertipikat Hak Milik Nomor 1420 yang diwakili oleh Lidya Haw Liah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1433 atas nama Bernad Hutagalung yang hadir dipersidangan dan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dan akan bersedia saksi dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat telah diajukan jawabannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2011 yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara maka sebelum memberikan jawabannya dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

menyat akan. ??????

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di dalam Jawabannya tertanggal 26 Mei 2011 selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentang duduknya perkara di atas, yang mana pada pokoknya adalah terkait dengan :-----

Kewenangan

absolut ;-----

Gugatan Kabur (Obscuur

Libel) ;-----

Gugatan kurang

pihak ;-----

Gugatan Lampau

waktu ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan dalil- dalil bantahannya dalam Repliknya tertanggal 7 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima dan Penggugat bertetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan tanggal 14 Juni 2011 yang pada pokoknya
menyatakan bertetap pada dalil- dalil
jawabannya ; - -----

Menimbang, bahwa oleh karena perihal eksepsi yang
diajukan Tergugat tersebut diatas terdapat eksepsi
mengenai kewenangan absolut Pengadilan maka berdasarkan
Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan
bahwa “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat
diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun
tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan
apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya
wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang
mengadili sengketa yang bersangkutan”, oleh karenanya
berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim
akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut
Pengadilan ; - -----

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat telah
mengajukan eksepsi kewenangan Pengadilan, oleh karena
untuk mempertimbangkan eksepsi tersebut harus didukung
dengan alat- alat bukti maka Majelis Hakim baru dapat
mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam putusan
akhir ; - -----

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabannya
menyatakan dalil eksepsinya mengenai kewenangan absolute

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili yang pada pokoknya persoalan dalam gugatan Penggugat tertanggal 26 Maret 2011 adalah sengketa tentang penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah, bukan prosedur administrasi pendaftaran sertipikat tanah sehingga merupakan kewenangan Peradilan Umum, atas eksepsi tersebut Penggugat telah menanggapi didalam Replik tertanggal 07 Juni 2011 yang pada pokoknya Penggugat mempermasalahkan mengenai prosedur administrasi pendaftaran sertipikat tanah yang dimiliki oleh masing-masing pemegang obyek sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Apakah sengketa yang dimaksud masuk dalam kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara ataukah tidak ? ;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana telah diatur didalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 50 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;----- a quo??...???

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa yang diuji terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat tata usaha Negara mengenai penerapan hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa terhadap obyek sengketa perkara a quo termasuk didalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan atau tidak ? ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa a quo yang terletak dahulu di Tanjung Kupang KM 5 Kampung Timbau Kecamatan Tenggarong daerah Tk. II Kutai sekarang terletak di Jalan Pahlawan RT. VIII (Pal 5) Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ukuran seluas kurang lebih 101.500 m² (seratus satu ribu lima ratus meter persegi) adalah diatas sebagian tanah milik Penggugat (ahli waris dari H. Aji Pangeran Prawiro Alm), karena sejak tahun 1973 ahli waris dari H. Aji Pangeran Prawiro Alm yaitu H.A.P. AFLOES telah mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memperoleh surat hak milik atas sebidang tanah tersebut, namun Tergugat tidak menghiraukan dan mengabaikan permohonan ahli waris dari H. Aji Pangeran Prawiro Alm yaitu H.A.P. AFLOES ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Drs. H. Suriansyah Maksu yang menyatakan memiliki tanah yang menjadi salah satu obyek sengketa dan tanah yang dibelinya tersebut berada satu hamparan dengan bidang tanah atas obyek sengketa lainnya diperoleh oleh saksi Drs. H. Suriansyah Maksu beserta pemegang hak obyek sengketa lainnya berdasarkan surat tanah milik H. Aisidin yang memberikan kuasa kepada H.M. Salehuddin untuk melakukan pemindahan hak kepada siapa saja yang berminat untuk membelinya dan H. Aisidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saudara kandung dari H.AP. AFLOES (incasu orang tua Penggugat) yang mana H. Aisidin adalah merupakan anak kandung perempuan dari AP. PRAWIRO sedangkan Aji Hasaniah Afloes (incasu Penggugat) adalah anak Aji Pangeran Afloes;- - -

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menemukan fakta hukum didalam bukti P.17 berupa Surat Keterangan No. 610/211/BPN- 44.3/2008 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 27 Mei 2008 yang menjawab surat saudara Hj. Adji Hasaniah Afloes kuasa ahli waris almarhum H. Adji Pangeran AFLOES tanggal 14 Mei 2008 perihal permohonan legalisir Gambar Situasi atas nama PT. Kayu Mahakam Kutai Samarinda yang dimohonkan oleh H. Adji Pangeran Afloes disebutkan didalam angka 1 bahwa Gambar Situasi tanggal 8 Desember 1980 berfungsi sebagai lampiran permohonan hak atas tanah yang belum ada jaminan untuk diberikan suatu hak atas tanah serta tidak dapat dijadikan dasar untuk dilaksanakannya pengukuran pengembalian batas ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti surat dan saksi dan keterangan para pihak dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :- - -

- Bahwa benar Penggugat adalah sebagai salah satu ahli waris dari H.AP. AFLOES ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas tanah yang diakui Penggugat sebagai miliknya telah diterbitkan obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3, bukti T.4, bukti T.5, bukti T.6, bukti T.7, bukti T.8 dan bukti T.9,) ;----- tua?? ????..?-----

- Bahwa saksi Drs. H. Suriansyah Maksum memperoleh tanah atas obyek sengketa dengan cara membelinya tahun 1993 dan obyek sengketa lainnya terletak satu hamparan bidang tanah yang sama yang berasal dari H. Aisidin yang merupakan salah satu anak perempuan dari A.P. PRAWIRO dan H. AISIDIN adalah saudara kandung H.AP. AFLOES sedangkan Aji Hasaniah Afloes (incasu Penggugat) adalah anak Aji Pangeran Afloes ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena perolehan hak atas tanah saksi Drs. H. Suriansyah Maksum dari H. AISIDIN yang merupakan saudara kandung dari H.AP. AFLOES dan letak tanah atas obyek sengketa yang lain berada satu hamparan bidang tanah yang sama pula serta didalam persidangan terungkap pula fakta hukum bahwa obyek sengketa diatasnya tanah yang diakui Penggugat berasal dari warisan Alm. AP. PRAWIRO orang tua dari H.AP. AFLOES dan H.AISIDIN maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus jelas terlebih dahulu siapa sebenarnya pemilik tanah yang diakui sebagai milik oleh Penggugat dan diterbitkan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa oleh Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa walaupun obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 dan angka 8 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara namun dari bukti- bukti tertulis, keterangan saksi, keterangan para pihak melalui Kuasa Hukumnya dapat disimpulkan bahwa perkara a quo, inti pokok persengketaannya adalah siapa sebenarnya asal muasal pemilik atas tanah yang di atasnya telah terbit masing- masing obyek sengketa a quo apakah H.AP. AFLOES (incasu orang tua Penggugat) atau H. AISIDIN ataukah H.AP. AFLOES (incasu orang tua Penggugat) dan H. AISIDIN memiliki secara bersama karena merupakan anak dari Alm. AP. PRAWIRO ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah yang di atasnya telah terbit masing- masing obyek sengketa tersebut adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk menilainya bukanlah kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketa ini dikarenakan terhadap obyek sengketa a quo masih terdapat permasalahan kepemilikan yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Peradilan Umum sehingga nantinya atas suatu putusan Peradilan Umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai siapa pemilik atas tanah tersebut baru kemudian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kewenangannya diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menguji penerapan hukum terhadap terbitnya obyek sengketa tersebut baik secara prosedural formil maupun substansi materilnya oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili, beralasan hukum untuk

dikabulkan ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi Tergugat untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

- - - - -

- - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan, maka pokok perkara dalam gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti baik surat, maupun keterangan ahli, dan keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 8 jo. angka 9 jo. angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI ; - -----

- Mengabulkan Eksepsi

Tergugat ; - -----

DALAM POKOK

PERKARA ; - -----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak

diterima. ; - -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada

tingkat pertama sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) ; - -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2011 oleh kami HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, PENGKI NURPANJI, S.H., dan SITI MAISYARAH, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh LEZI FITRI, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

T t d

T t d
S.H., M.H.

HARI HARTOMO SETYO NUGROHO,

1. PENGKI NURPANJI, S.H.

T t d

2. SITI MAISYARAH, S.H.

PANITERA PENGANTI,

T t d

LEZI FITRI, S.H.



Rincian Biaya Perkara No. 15/G/2011/PTUN-SMD:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	735.000,-
3. Sumpah	Rp.	15.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,- +

J U M L A H Rp. 791.000,- (tujuh
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)